

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum menjadi dasar untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya masing-masing. Di dalam sebuah negara terdapat sebuah sistem hukum. Namun, tidak semua sistem hukum dikelompokkan sebagai sebuah negara; karakteristik ini digunakan hanya ketika sistem hukum tersebut mendirikan beberapa alat pemerintahan yang fungsinya masing-masing menggambarkan pembagian kerja untuk menciptakan dan menerapkan norma-norma yang membentuk sistem hukum tersebut. Ketika sistem hukum tersebut telah mencapai tingkat sentralisasi tertentu, maka dikelompokkan sebagai sebuah negara.<sup>1</sup> Indonesia mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup> (“**UUD NRI 1945**”) sebagai konstitusi negara yang berisi norma-norma, kaidah, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang wajib untuk ditaati oleh seluruh warga negara serta seluruh komponen negara dalam mengambil tindakan dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum, diterjemahkan dari karya Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 148-149.

<sup>2</sup> UUD NRI 1945 adalah singkatan dari Konstitusi Indonesia yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD NRI 1945 adalah dokumen konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum utama Republik Indonesia. UUD NRI 1945 menjelaskan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta struktur pemerintahan. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

kehidupan bernegara. Oleh karena itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus mengacu dan berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*). Ada individu dan organisasi yang secara historis menjadi komponen sistem hukum di berbagai peradaban. Kita dapat mendefinisikan sistem hukum di negara ini dengan mempertimbangkan profesi hakim, pengacara, polisi, anggota parlemen, administrator, notaris, dan profesional lainnya yang relevan.<sup>3</sup> Disisi lain terdapat tiga komponen penting dalam sistem hukum, bahwa salah satunya adalah terkait *legal structure* dimana Friedman juga yang mengemukakan bahwa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut dalam suatu negara tersebut.

Paul Bohanno sependapat bahwa landasan hukum adalah lembaga-lembaga hukumnya. Jika anggota suatu masyarakat mempekerjakan suatu lembaga untuk "menyelesaikan perselisihan... dan menangani pelanggaran berat atau nyata terhadap peraturannya", maka lembaga tersebut dianggap sah. Kumpulan tugas-tugas yang dapat ditegakkan secara hukum, undang-undang "diluncurkan" dari lembaga tempat ia berasal dan "diluncurkan kembali" melalui lembaga hukum. "Pelembagaan ganda" inilah yang menjadi undang-undang. Lembaga-lembaga hukum "memiliki cara-cara tertentu yang terorganisir" untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikannya "dalam kerangka lembaga-lembaga hukum," termasuk "intervensi" terhadap lembaga-lembaga yang "disfungsional"<sup>4</sup> Jika kita berangkat dari pemahaman Bohanno, bahwa institusi-institusi yang mengeluarkan

---

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hal. 7

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 8

bentuk-bentuk aturan hukum ini esensinya memiliki relasi yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap kegiatan atau tindakan-tindakan masyarakat dalam negara senantiasa diatur dan diawasi oleh institusi atau lembaga terkait itu sendiri.

UUD NRI 1945 dalam amanatnya tidak lepas mengenai bahasan tentang pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional yang termaktub dalam Alinea II Pembukaan UUD NRI 1945 membawa dasar pemikiran tentang pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh aspek dalam bernegara baik peranan institusi pemerintah, institusi swasta non pemerintah, hingga dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diatur secara sah oleh negara. Pembangunan diartikan sebagai kumpulan usaha manusia yang bertujuan untuk mengarahkan transformasi sosial dan budaya agar sejalan dengan tujuan nasional dan negara, yaitu tercapainya perluasan peradaban dalam kehidupan sosial dan budaya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Hubungan kebijakan umum yang dibentuk oleh pemerintah tidak lepas dari ilmu administrasi negara yang selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Pasalnya ilmu administrasi negara ini berkaitan dengan administrasi pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan dari Paul Meadows, yaitu: *“Development administration can be regarded as the public management of economic and social change in term of deliberate public policy. The development administrator is concerned with guiding change”*. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa administrasi pembangunan dapat dianggap sebagai pengelolaan publik terhadap aspek ekonomi dan sosial dalam hal kebijakan publik

yang disengaja. Administrator pembangunan fokus untuk mengawal perubahan.<sup>5</sup> Dengan demikian partisipasi administrasi negara dan administrasi pembangunan ini memerlukan adanya kepatuhan. Dalam hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan. Jika terdapat warga negara tidak mau mematuhi, maka kekuasaan paksaan (*coercive power*) itu akan dilaksanakan oleh administrasi negara. Di sinilah kepatuhan dibutuhkan untuk menjalankan administrasi negara.<sup>6</sup> Peran pentingnya pemerintah dalam sektor kebijakan publik sebagai salah satu wujud pengimplikasian pembangunan negara salah satunya tergambar dalam upaya pemerintah untuk membuat, merancang, dan mengesahkan instrumen-instrumen hukum yang berwujud sebagai regulasi terutama dalam sektor perizinan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (Pemda) menggunakan perizinan sebagai alat kebijakan untuk mengelola segala eksternalitas yang tidak menguntungkan yang dapat timbul dari kegiatan sosial dan ekonomi suatu negara. Alat lain untuk memperoleh perlindungan hukum atas properti atau kegiatan adalah izin. Bila dikaitkan dengan sisi konstitusionalitas, pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, bahwa memberikan makna dan membuka gambaran penting tentang pemerintah sebagai elemen-elemen dalam sistem hukum yang dapat membuat dan mewujudkan sistem dan tatanan hukum bagi warga negara yang ada di dalam

---

<sup>5</sup> Sedarmayanti, *et. all, Administrasi Pembangunan Kontemporer di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022) hal. 141

<sup>6</sup> Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 36

suatu negara dengan bertindak pula sebagai katalisator. Artinya pemerintah di Indonesia sejatinya berperan sebagai penggerak dan pendorong untuk segala proses perizinan dalam berbagai sektor usaha salah satunya untuk dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan di wilayah Indonesia.

Seiring dengan cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional dan memajukan perekonomian Indonesia menjadikan pelaku usaha memiliki esensial penting dalam peranannya. Pelaku usaha dapat menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Disamping itu, pelaku usaha dalam praktik bisnisnya dapat bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungan sehingga terhadap perannya dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlangsungan lingkungan sekitar operasional sektor bisnis dari pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dari sisi pelaku usaha, perlu dukungan oleh pemerintah terhadap kontribusi pemerintah dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang ringkas, tegas, dan memberikan payung perlindungan bagi pelaku usaha.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang hukum tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan. Penciptaan (UU Cipta Kerja) menjadi UU pada Pasal 1 angka 8. Pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan komersil di wilayah Indonesia, tentu

membutuhkan izin-izin yang diterbitkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan sektor bidang usaha pelaku usaha. Terutama bagi sektor-sektor pelaku usaha industri di Indonesia, dalam hal ini peranan pelaku usaha industri sendiri sangat besar kontribusinya dalam mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia. Peran yang dimaksud dari sektor pelaku usaha industri misalnya untuk memperkuat infrastruktur pembangunan, infrastruktur teknologi, investasi dan penanaman modal di Indonesia, riset dan pengembangan, serta elemen terpenting juga sebagai pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Perumusan, pembuatan, penerbitan, dan pengesahan ketetapan perizinan adalah salah satu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menarik kembali pemaknaan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat melihat salah satu prinsip hukum modern yaitu *wetmatigheid van bestuur*<sup>7</sup> (pemerintahan berdasarkan undang-undang) sehingga pemerintah wajib menghindari tindakan yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terkait dalam menjalankan tugas pokok, kegiatan pengaturan, dan/atau fungsi pelayanan.

Dewasa ini dengan berkembangnya era digitalisasi, membawa evolusi dan perubahan terkhusus dalam hal proses kebijakan publik dan penerapan sektor perizinan di Indonesia. Terkait dengan pelayanan perizinan perusahaan, saat ini telah dibentuk suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pelayanan perizinan penanaman modal dalam dan luar negeri dengan tetap memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dengan menerapkan gagasan sistem pelayanan satu atap. Sistem pelayanan terpadu satu pintu yang

---

<sup>7</sup>Hukum Online, "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>, diakses pada 30 September 2023.

mengandalkan sistem pelayanan satu pintu merupakan ide pelayanan perizinan investasi yang telah ditawarkan sebelumnya. Namun, konsep pelayanan perizinan tersebut tidak banyak membawa perubahan pada level bawah, dimana investor masih merasakan prosedur yang berbelit-belit seperti persyaratan, waktu, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor tidak dapat diukur atau dipastikan.<sup>8</sup> Terlebih perubahan ini terjadi karena sistem ekonomi Indonesia yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang disebut juga sistem ekonomi Pancasila<sup>9</sup>, maka transaksi perdagangan sudah tidak sebatas antar territorial tetapi saat ini sudah membentuk *networking* yang artinya banyak transaksi dari penjual dan pembeli bagi pelaku industri yang terus berdatangan baik dari dalam maupun luar wilayah Indonesia diatur dengan sistem yang lebih terintegrasi oleh pemerintah.

Mulanya, payung hukum sebagai perlindungan bagi pelaku usaha industri dalam menjalankan usahanya di Indonesia, diwadahi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Gambaran umum dari diundangkan undang-undang ini terdahulu bahwa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 3

<sup>9</sup> Adapun prinsip dari sistem ekonomi Pancasila yaitu bergerakinya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial; penciptaan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi; dengan sistem ekonomi Pancasila semua elemen masyarakat saling terhubung melalui panduan perekonomian nasional yang terintegrasi dan holistic sehingga keadilan sosial yang dirasakan nyata oleh seluruh rakyat Indonesia. Sumber: Berita utama Kemenko PMK, "Penerapan sistem Ekonomi Pancasila dalam Mendorong Pembangunan Manusia Indonesia", <https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia>, diakses pada 30 September 2023.

berdasarkan Pancasila, disamping itu pula untuk meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu sendiri. Selain itu, disusunnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian karena dikaitkan dengan kenyataan yang ada hingga saat ini bahwa peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan industri dirasa belum mencukupi untuk mengatur tatanan kegiatan industri.

Tiga puluh (30) tahun berikutnya berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Selanjutnya statusnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian<sup>10</sup>, secara garis besar yang terlihat dalam perubahannya adalah terkait penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam wujud pemangkasan proses perizinan berusaha termasuk pada sektor industri di Indonesia. Dalam konteks sejarah perindustrian pada tahun 2013 silam, pengurusan perizinan bagi pelaku usaha industri masih secara konvensional yang diajukan ke dinas dan/atau pemerintahan terkait sesuai dengan lokasi pelaku usaha industri.<sup>11</sup>

Salah satu tuntutan dan keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah adalah urusan yang berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, juga karena perilaku oknum aparatur yang memberikan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, LN.2014/No. 4, TLN No. 5492, LL SETNEG: 58 HLM

<sup>11</sup> Misalnya untuk penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) pada tahun 2013 maka pelaku usaha harus mengisi secara manual formulir blangko permohonan dari dinas setempat hingga melakukan verifikasi juga dilakukan dalam sistem yang masih konvensional. Sulitnya pada masa konvensional ini dinilai membuat pengurusan perizinan menjadi berbelit-belit dan memakan waktu yang lumayan cukup panjang serta masih banyaknya berita yang terbit terkait dengan pungutan liar (pungli) pada saat proses pengurusan perizinan bagi pelaku usaha industri.



pelayanan kepada masyarakat kadangkala kurang komunikatif dan kurang bersahabat.<sup>12</sup> Rumitnya birokrasi pengurusan perizinan bagi pelaku industri, mulai menimbulkan kekhawatiran dan menjadikan satu topik bahasan penting bagi pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan pembaharuan terkait proses perizinan di Indonesia terutama pada sektor industri yang peranannya menduduki tingkat esensial di Indonesia.

Setelah tahun 2013, sistem pengurusan perizinan bagi pelaku usaha industri mulai berangsur diperbaiki. Tahun 2014 sampai tahun 2018 sebelum perizinan terintegrasi menjadi satu pintu, instansi yang mewadahi proses perizinan bagi pelaku usaha industri berada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang dikenal dengan sebutan “DPMPTSP” ditingkat kabupaten/kota tempat pelaku usaha industri menjalankan usahanya (domisili) secara komersil. Hal ini sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007<sup>13</sup> tentang Penanaman Modal Pasal 4 Ayat (2) huruf b dan c, dimana huruf b menyatakan: “menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sementara huruf c menyatakan: “membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.”

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, *dkk.*, “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 1330.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN.2007/No. 67, TLN No. 4724. LN.2014/No. 4, TLN No. 5492, LL SETNEG: 58 HLM

Pengurusan perizinan yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pasal 25 Ayat (4) yang menyatakan: “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.” Sementara Ayat (5) menyatakan: “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.”

Periode berlangsungnya pengurusan perizinan ditahun 2014 sampai tahun 2018, mulai memangkas sebagian proses perizinan yang dilakukan secara konvensional. Pemulihan tersebut tidak hanya berpengaruh pada tingkat pemerintahan di pusat saja, melainkan merata sampai pada pemerintahan daerah. Misalnya secara fakta dapat tergambarkan pada tahun 2016, terbentuknya penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah Indonesia sesuai Permendagri No. 100 Tahun 2016 yang kini statusnya sudah dicabut dengan Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal demikian menunjukkan sedikit gambaran revolusioner perjalanan proses perizinan bagi pelaku usaha industri di Indonesia yang mulai dijalankan secara merata di seluruh tingkat pemerintahan di wilayah Indonesia. Namun pada waktu itu, sedikit banyaknya masih terdapat proses perizinan usaha yang masih dilakukan pengurusannya secara manual oleh pelaku usaha ke dinas terkait lainnya.

Persoalan pengurusan perizinan di Indonesia pada tahun 2018 yang masih belum sepenuhnya dipangkas oleh sistem, membuat kekhawatiran terhadap laju perkembangan investasi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan setiap investor

yang ingin berinvestasi di wilayah Indonesia, keputusan untuk berinvestasi dari investor salah satunya bergantung pada tingkat kemudahan berusaha di suatu wilayah terutama untuk menjalankan bisnis industrinya. Aturan di Indonesia, mewajibkan kepada pelaku usaha industri yang menanamkan modal di Indonesia untuk memiliki izin usaha industri sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Perluasan dan Izin Usaha Industri Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada akhirnya persoalan-persoalan terkait pengurusan perizinan melalui runtutan birokrasi yang panjang, dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Persoalan kemudahan berusaha di Indonesia pada 2018 dan 2019 hanya menyisakan persoalan perizinan yang berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam hal ini sulitnya dan tidak adanya ukuran yang pasti dalam pengurusan perizinan akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Dalam perspektif investor, persoalan sulitnya pengurusan perizinan dan ketidakpastian hukum akan menyebabkan pada gangguan bisnis, investor berpandangan persoalan kemudahan berusaha khususnya terkait pengurusan perizinan sangatlah penting karena akan dapat berisiko pada gangguan bisnis (*business interruption*).<sup>14</sup> Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan pemerintah untuk menghindari penurunan jumlah investor di Indonesia melalui langkah-langkah efektif dan faktor lainnya.<sup>15</sup> Kemudian dicabut dengan terbitnya Peraturan

---

<sup>14</sup> Rio Christiawan, “Perizinan Berbasis *Online Single Submission* Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No. 1, Januari 2021, hal 61.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, LN. 2018/No. 90, TLN No. 6215, LL Setkab: 59 hlm.

Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik<sup>16</sup>, terciptalah sistem yang diberi nama dengan *Online Single Submission* (OSS) dengan dasar bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu mandat OSS adalah memfasilitasi penataan kembali sistem pelayanan dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha industri dalam melakukan pendaftaran dan pengawasan penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional berdasarkan komitmen terpadu, dimanapun tempat tinggalnya. aktor-aktor ini relevan dengan proses tersebut. menyelesaikan penerbitan izin yang telah diajukan oleh pelaku usaha mandiri.

Secara keseluruhan, kemudahan perizinan adalah strategi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing, yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun pada fakta yang beredar, setelah pemerintah memberlakukan pengurusan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), dilihat menurut tingkat kemudahan berusaha di wilayah ASEAN pada tahun 2019, yang dinilai oleh World Bank Group melalui laporan *Ease of Doing Business in ASEAN*, bahwa peringkat Indonesia tetap stagnan di peringkat ke 73 di tahun 2019 dan hanya sedikit mengalami perubahan pada persentase score dari tahun 2018 yang dilaporkan berdasarkan *A World Bank Group Flagship Report: Doing Business 2019 Training for Reform* dalam gambar *Ease of Doing Business Ranking*.

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, LN.2021/No.15, TLN No. 6617, peraturan.go.id: 349 hlm.

Gambar perbandingan *A World Bank Group Flagship Report: Doing Business 2018 and 2019 Training for Reform*, antara lain:

Rank	Economy	Score
2	Singapore	86.2
3	Hong Kong SAR, China	85.3
12	Malaysia	81.5
15	Taiwan, China	80.9
21	Thailand	80.1
31	China	77.9
66	Brunei Darussalam	70.1
70	Vietnam	69.8
73	Indonesia	69.6

**Gambar 1**  
Ease of Doing Business in ASEAN in 2018<sup>17</sup>

Rank	Economy	EODB score	EODB score change
65	Colombia	69.24	+0.20
66	Luxembourg	69.01	0.00
67	Costa Rica	68.89	-0.47
68	Peru	68.83	+0.56
69	Vietnam	68.36	+1.59
70	Kyrgyz Republic	68.33	+2.57
71	Ukraine	68.25	+0.94
72	Greece	68.08	-0.12
73	Indonesia	67.96	+1.42

**Gambar 2**  
Doing Business 2019 Training For Reform<sup>18</sup>

<sup>17</sup> World Bank Group, "Ease of Doing Business in ASEAN", [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_publicasi/EoDB%20in%20ASEAN%20Presentation\\_SAGITA%20MUCO.pf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/EoDB%20in%20ASEAN%20Presentation_SAGITA%20MUCO.pf), 2021, diakses pada 16 Maret 2023, hal. 12

<sup>18</sup> World Bank Group, "Doing Business 2019 Training For Reform", [https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report\\_web-version.pdf](https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf), 2019, diakses pada 16 Maret 2023, hal.5.

Penjelasannya adalah, dalam laporan *Doing Business* 2019, posisi Indonesia tercatat turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya meskipun *score* yang diraih pemerintah naik sebesar 1,42 sehingga *score* perolehan kemudahan berusaha menjadi 67,96. Bahkan setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 persoalan pengurusan perizinan di Indonesia masih menjadi pangkal persoalan dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia. Permasalahan tersebut misalnya dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menemukan inkonsistensi yang dimaksud secara spesifik berkaitan dengan persyaratan permohonan Izin Amdal dan Formulir UKL-UPL dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU).

Khusus terhadap pelaku usaha industri di Indonesia, pada awal tahun 2019 Kementerian Perindustrian menerbitkan aturan terkhusus dari kementerian khusus di bidang industri yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain<sup>19</sup> melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang seyogyanya sistem ini berbeda portal dengan OSS. Dalam proses penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) bagi pelaku usaha industri, pengusaha memperoleh Izin Usaha melalui OSS 1.0 dan proses verifikasi teknis lapangan dilakukan penuh oleh Kementerian Perindustrian melalui portal kementerian yaitu SIINas Kemenperin untuk mengefektifkan IUI tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Persetujuan (BAP). Dalam perjalanannya, banyak ditemukan kendala-kendala pada saat realisasi proses perizinan industri tersebut, salah satunya pelaku

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain, Berita Negara No. 192, 2019.

usaha masih harus melakukan verifikasi secara manual apabila status verifikasi mengalami kendala yaitu tidak terhubung pada sistem OSS.

Pertama sekali lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan mampu untuk merealisasikan kemudahan berusaha atau yang dikenal dengan *Ease of Doing Business* (EODB). Namun tidak berhenti disitu, polemik akan hadirnya UU Cipta Kerja masih dirasakan di berbagai sektor. Pada 30 Desember 2022 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) untuk memberikan kepastian hukum pasca putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Cipta Kerja dicabut dengan Perpu Cipta Kerja ini. Selain itu, sebagai tindak lanjut tujuan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat pada tahun 2023, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam keterangan persnya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Kantor Presiden, menerangkan pemerintah menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global. Mulai aspek ekonomi maupun geopolitik. Itu sebabnya, pemerintah perlu mempercepat dalam mengantisipasi kemungkinan kondisi global di sektor

ekonomi.<sup>20</sup> Beberapa indikator yang merupakan ketertinggalan Indonesia, antara lain Memulai Usaha, Konstruksi Perizinan, Pendaftaran Properti, Perdagangan Lintas Batas, dan Penegakan Hukum terhadap Kontrak.

Perpu Cipta Kerja diharapkan tidak hanya akan mempermudah, namun juga menjamin pengusaha dari praktik pungli dalam proses perizinan. Perpu Cipta Kerja dengan amanat birokrasinya yang sederhana, akan memberikan dampak terhadap pungli dan tentunya ini akan mengurangi atau melakukan pencegahan terhadap korupsi, dan mudah bagi pelaku usaha untuk memulai bisnis melalui pengurusan perizinan usaha. Perpu Cipta Kerja diluncurkan untuk memberikan beberapa instrumen pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu aturan yang dituangkan dalam Perpu Cipta Kerja tersebut juga melakukan reformasi regulasi, dan diharapkan bisa mentransformasi kegiatan ekonomi.

Keberadaan Perpu Cipta Kerja juga diharapkan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Harapan dari sisi pemerintah dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja akan berdampak pada lahirnya perizinan elektronik yang terintegrasi.

Terbentuknya banyak aturan-aturan sehubungan dengan penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko baik dari sisi pemerintah, kementerian atau lembaga terkait lainnya, membawa harapan untuk dapat melengkapi fungsi dan tujuan dari masing-masing kepentingan dengan bersinergi untuk mencapai suatu

---

<sup>20</sup> Hukum online, "Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-1t63aeb25790c1e/>, 2022, diakses pada Sabtu, 20 May 2023.



keberhasilan yang satu. Namun, salah satu akibat dari banyaknya aturan antar pemerintah tersebut, dapat menimbulkan kemungkinan untuk terjadinya aturan yang tumpang tindih.

Semula tujuan dari integrasi pengurusan perizinan ini adalah untuk memperoleh kemudahan terutama bagi pelaku usaha, maka apabila tidak diawasi penerapan regulasinya dan diinformasikan secara tepat dapat membuat pelaku usaha menjadi kebingungan terhadap penerapannya terutama di sektor industri yang proses perizinannya tidak cukup dari satu pintu pemerintahan namun erat kaitannya dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Selanjutnya dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>21</sup> Penulis tertarik untuk melihat pada konsep *welfare state* yang secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Gambaran kesejahteraan tersebut salah satunya dapat dilihat dari harapan terkait pelaksanaan dari masing-masing aturan terkait perizinan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang bersumber dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dari kementerian dan atau lembaga terkait lainnya.

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 1

konsep *Nachtwakerstaat*<sup>22</sup>, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasar tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.<sup>23</sup> Untuk itu diperlukan adanya kajian terkait sinkronisasi hukum yang diharapkan dapat menjadi sebagai penyaluran dan penyerasian terhadap perizinan berusaha berbasis risiko yang berlaku di wilayah Indonesia, baik yang diterbitkan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta kementerian/lembaga terkait untuk dapat mencapai satu tujuan bersama yaitu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha industri di wilayah Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian berpusat pada rumusan masalah. “Sinkronisasi Hukum Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha Industri Di Indonesia” adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan sinkronisasi hukum perizinan usaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri di Indonesia?

---

<sup>22</sup> Negara yang bertugas ibarat hanya sebagai penjaga malam (*Nachtwakerstaat*) yang bertugas hanya sekedar menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara tipe ini disebut negara hukum formal liberal atau negara hukum dalam arti sempit. Dalam negara liberal seperti ini, negara tidak diperbolehkan campur tangan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat. Sumber: Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2019, hal. 277.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit* hal. 2

2. Bagaimana kemudahan berusaha yang didapatkan dari pengurusan perizinan usaha berbasis risiko bagi pelaku usaha ditinjau dari konsep *welfare state*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam topik penelitian tertuang dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini didasarkan pada tiga (tiga) faktor, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Membantu untuk memecahkan permasalahan hukum terkait pengurusan perizinan pelaku industri di wilayah Indonesia dan memberikan solusi hukum terhadap pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri di wilayah Indonesia.
- b. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait dengan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri di wilayah Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Ketika tujuan penelitian tercapai, manfaat penelitian akan terwujud. Manfaat penelitian meliputi manfaat yang diperoleh, baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, maupun pertumbuhan nasional.<sup>25</sup> Berikut kelebihan penelitian ini:

---

<sup>24</sup> Dekan Fakultas Hukum UPH, “Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan No: 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan”, (Karawaci, Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022), hal. 17.

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Aspek teoritis atau keilmuan yang memuat kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat digunakan oleh para akademisi terutama terkait dengan lingkup studi hukum konsentrasi hukum bisnis.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya, antara lain:

a. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan proses lebih lanjut dan pengurusan perizinan di era industri 4.0 dan era *society* 5.0 pada masa yang akan datang. Selanjutnya dapat memperkaya informasi dan pengetahuan untuk membuat penyempurnaan regulasi-regulasi terkait proses perizinan di wilayah Indonesia.

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk memahami bahwa perizinan usaha merupakan komponen penting dalam operasional bisnis terutama bagi pelaku usaha dibidang industri. Sehingga pelaku usaha menjadi lebih teliti dan melihat peran pemerintah juga cukup besar dalam mewujudkan penerapan perizinan bagi pelaku usaha yang sesuai

dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku guna memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang semestinya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Bagian utama (isi laporan) dalam Tugas Akhir berbentuk Tesis terdiri dari 5 (lima) Bab yang terperinci sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a. BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian (baik teoritis maupun praktis), dan pendekatan metodologi penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

### b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual disertakan dalam bab ini. Berikut uraian ulasan teoritis dan konseptual penelitian ini:

- 1) Variabel 1 (tinjauan teori) tentang teori-teori sinkronisasi hukum, khususnya sinkronisasi hukum terhadap pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia.
- 2) Variabel 2 (tinjauan teori) tentang pengurusan perizinan usaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan terkait perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri di wilayah Indonesia.
- 3) Variabel 3 (tinjauan konseptual) tentang pemerintah menerbitkan aturan terhadap perizinan usaha berbasis risiko dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 25.

Indonesia. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di Indonesia ini menjadi tinjauan konseptual karena sifatnya yang spesifik (khusus) dari tujuan lahirnya perizinan usaha berbasis risiko yang kemudian ditinjau dari konsep *welfare state*, yang nantinya akan menjadi teori pengujian variabel 1 dan variabel 2, apakah ada relevansinya atau tidak.

c. **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup berbagai bentuk penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, metodologi data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis.

d. **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Hasil penelitian tentang Sinkronisasi Hukum Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Industri di Indonesia;
- 2) Analisis untuk mengetahui upaya pemerintah untuk melakukan sinkronisasi hukum perizinan usaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri di Indonesia;
- 3) Analisis pengurusan perizinan usaha berbasis risiko dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha ditinjau dari konsep *welfare state*.

e. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi rekomendasi yang dapat dibuat sehubungan dengan temuan penelitian yang dilakukan untuk tesis, serta kesimpulan atas analisis dan penelitian yang telah dilakukan.

